

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI  
ANAK JALANAN YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh  
Nevirianty Sukma**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Nevirianty Sukma**

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik itu perempuan maupun laki-laki mereka ditelantarkan oleh keluarganya yang tidak mampu menanggung beban kemiskinan dan keretakan keluarganya. Dikhawatirkan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis mereka menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, perkelahian dan kekerasan lainnya. Keberadaan mereka merupakan beban dari pemerintah maupun masyarakat Kota Bandar Lampung. Pemerintah Daerah khususnya dalam hal ini Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu pihak yang ikut serta dalam melakukan penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Permasalahan penelitian yaitu Bagaimanakah Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum serta Apakah faktor penghambat Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Narasumber terdiri dari Kepala bagian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Anggota Dinas Sosial dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum yaitu dengan dilakukannya upaya penal dengan cara direhabilitasi dan dengan cara non penal dengan melakukan penyuluhan, himbauan, memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Upaya yang dilakukan hanya sebatas rehabilitasi dan tidak sampai ke tingkat pengadilan dan faktor penghambat satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum yaitu kurangnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah, kurangnya kesadaran para pemberi uang dan sanksi hukuman yang diberikan tidak ada efek jera terhadap anak jalanan.

Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung meningkatkan kinerjanya khususnya di Bidang Pelayanan di Kota Bandar Lampung, serta dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga lain atau instansi yang menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis seperti Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Anak Jalanan, Ketertiban Umum**

## **ABSRTAK**

### **POLICE FOREIGN UNIT PATIENT ON THE STREET CHILDREN INTERGRADING PUBLIC INSURANCE IN CITY BANDAR LAMPUNG**

**By**

**Nevirianty Sukma**

Street children are children who spend their time on the streets both women and men are abandoned by their families who are unable to bear the burden of poverty and the rift of their families. It is feared that street children, homeless and beggars are at risk of traffic accidents, fights and other violence. Their presence is a burden from the government and people of Bandar Lampung City. Local Government, especially in this case the Civil Service Police. Mayor Regulation No. 15 of 2013 on the Duties, Functions and Working Procedures of the Civil Service Police Unit, that the Civil Service Police Unit is one of the parties who participated in conducting curbing street children, vagrants and beggars in accordance with Local Regulation No. 3 of 2010. Research issues namely How the Civil Service Police Unit Efforts in tackling street children who disturb public order and Do the factors hamper the Civil Service Police in tackling street children who disturb public order.

This research uses normative juridical and juridical empirical approaches. Data source uses primary data and secondary data. The speakers consisted of the Head of Satpol PP (Satpol PP), members of the Social Service and Lecturer of Criminal Law Department of Law Faculty of Lampung University. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion it can be concluded that the efforts of civil service police units in tackling street children who disrupt public order and inhibiting factors of civil service police units in tackling street children that disturb public order is the lack of sarana and infrastructure, the lack of budget funds from the Government Regions, lack of awareness of money givers and punishment sanctions given there is no deterrent effect on street children.

Supervised by City Civil Service Police Unit of Bandar Lampung improve its performance especially in Service Field in Bandar Lampung City, and can improve coordination and good cooperation with other institutions or institutions that handle street children, homeless and beggars like Bandar Lampung City Social Service.

**Keywords: Civil Service Police Unit, Street Children, Public Order**

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENANGGULANGI ANAK JALANAN YANG MENGGANGGU  
KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Nevirianty Sukma**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN  
YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Nevirianty Sukma**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011307**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Juli 2018**

PERNYATAAN

Nama : Nevirianty Sukma

Nomor Induk Mahasiswa : 1412011307

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Bandar Lampung** “ adalah hasil karya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juli 2018

Penulis



Nevirianty Sukma

NPM. 1412011307



## RIWAYAT HIDUP



Nama Ingap penulis adalah Nevirianty Sukma, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Maret 1996.

Penulis adalah anak pertama dari Bapak Indra Hermawan dan Almh Ibu Mida Mila Karmila. Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 2 Tanjung Senang diselsaikan pada tahun 2008, SMP Gajah Mada Bandar Lampung diselsaikan pada tahun 2011, dan Man 1 Model Bandar Lampung yang diselsaikan pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Barat, selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018. Kemudian di tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“ Kesalahan adalah proses pembelajaran di mana yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti “

“ Jadilah pribadi yang selalu di percaya serta memprioritaskan mutu dan kuantitas yang telah kamu pelajari dari suatu proses pembelajaran hingga akan membuatmu menjadi sukses “

“ Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan tapi pastikan anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali “

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.

Atas rahmat dan hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Indra Hermawan dan Almh Mama Mida Mila Karmila,

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,

Berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan.

Untuk adik-adikku tersayang Galang Trimedia dan Asila Malikiana yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, dan

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju

Kesuksesanku kedepan.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum** “ disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pembangunan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselsaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firkanefi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada memberikan arahan, dan bimbingan selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama staf bagian hukum pidana Ibu Astuti yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, kak izal, Bude Siti dan juga Pakde Misio.

12. Bapak Mansi, S.H, selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, selaku Ir Tole Dailami dan Dr. Erna Dewi S.H., M.H yang telah membantu mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Sangat teristimewa untuk kedua orang tua ku Bapak Indra Hermawan dan almh Ibu Mida Mila Karmila yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung dalam segi apapun, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Adik-adikku Galang Trimedia dan Asila Malikiana yang selalu mecurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi canda tawa dan duka bersama. Semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan Bapak dan Alm Ibu kita.
15. Terimakasih kepada Mak Wo Oma yang sudah menyemangatiku di kala aku terpuruk, dan terimakasih sudah memberikan kasih sayang yang tulus seperti Almh Ibu kami.
16. Terimakasih kepada Bapak Chandra dan Ibu Novi sebagai induk semang selama menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Desa Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang setiap hari selama 40 hari menjadi tempat berbagi canda tawa dan keceriaan selama berada di desa.

17. Terimakasih untuk Yusuf Tri Yudha seseorang yang spesial sudah ikut membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dan membantu, meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesahku dan mendukung serta menyemangatiku dalam segala hal dan proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga kita selalu saling menyemangati sampai kita menjadi orang yang sukses.
18. Terimakasih kepada teman-teman KKN di Mekar Jaya yang telah menjadi rumah kedua kami yaitu : robiensyah, dyah, mita, rini, kak fidel, yogi yang sudah mengisi hari-hariku dengan pengalaman yang dasyat dan sudah bersedia menjadi keluarga kecil selama KKN.
19. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan mulai dari zaman SMA hingga sekarang yang saat ini saling sibuk menata masa depan, Tika, Meri, Rian, Annisa, Fajriah, Cinde, Shannas, Rini, Rizka, Indah, Dilla. Semoga kita saling kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil.
20. Terimakasih untuk pejuang skripsi yang penuh cerita drama Reka Agustin S.H, Meri Febriyani S.H, Patimah S.H, Filza Elfriza S.H, Mayza Amelia, S.H, Niluh Nova S.H, Raudah Yunia S.H, Naillah S.H, Melinda Sopiani S.H, Tiara Indah S.H, Fitria Ulfa S.H, Nita Irvana S.H, Agung Pamungkas S.H, Rega S.H, Digo S.H dan teman-teman di Fakultas hukum yang baik hati.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 26Juli 2018

Penulis

**Nevirianty Sukma**



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>A. Tabel I.....</b>	<b>7</b>
<b>B. Table II.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang lingkup.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Ketertiban Umum dan Undang-Undang yang Mengatur.....	20
B. Definisi Anak Jalanan dan Tugas, Fungsi, Wewenng Satuan Polisi Pamong Praja .....	26
C. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Satuan Polisi Pamong Praja.....	38
D. Teori Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum.....	39
<b>III. METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelola Data.....	45
E. Analisis Data.....	46

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum.....47

B. Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum.....62

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....77

B. Saran.....79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Penyebab faktor pertama terjadinya Negara adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, Salah satunya adalah organisasi Pamong Praja.<sup>1</sup> Pamong Praja adalah pejabat-pejabat Pemerintah (pusat) yang bernaung dalam Departemen Dalam Negeri yang ada di daerah. Dalam arti luas Pamong Praja mencakup segenap pegawai dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang ada dan bekerja di daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Umum, dalam arti sempit yang disebut Pamaong Praja hanya mencakup mereka yang memegang pimpinan dan menjadi kepala dari suatu wilayah administratif. Telah diketahui bahwa urusan Pemerintahan Pusat atau urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan melalui garis dekonstrasi yaitu salah satu dari tiga asas penyelenggara pemerintahan di daerah. Dua asas ialah azas desentralisasi dan azas pembantuan.

---

<sup>1</sup>Utrecht, E Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan Kedelapan, Jakarta:Balai Buku Ichtiar, p. 42. 1985, hlm 50

Pamong Praja adalah mereka yang merupakan mata-mata rantai pada jalur dekonsentrasi, mereka adalah pelaksana-pelaksana pemerintahan umum di daerah. Apapun bentuk dan corak pejabat-pejabat yang melaksanakan pemerintahan umum dan apapun sebutan yang dipergunakan untuk mereka di daerah pada halnya mereka adalah Pamong Praja. Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah Negara yang berlandaskan hukum, haruslah didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang cukup memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum.

Pada awalnya anak jalanan diartikan sebagai anak yang hidup dijalanan sepanjang hari, orang awam sering menyebut mereka dengan istilah gelandangan, atau gembel yang menjalankan seluruh kegiatannya seperti tidur, istirahat, mencari makan, mencari uang, atau bermain di jalanan. Sebagian besar dari mereka hidup terpisah dari keluarga (orang tua atau saudara kandung) bukan saja terpisah fisik, namun juga non fisik mereka juga tidak pernah menerima bantuan keluarga.

UNICEF<sup>2</sup> membedakan anak jalanan menjadi dua yaitu *children on the street* dan *children of the street*. Anak jalanan yang masuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan erat dengan keluarganya. Studi yang dilakukan UNICEF pada anak jalanan yang dikategorikan *children of the street*, menuju bahwa motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya.

---

<sup>2</sup> Shalahudin Odi, *Eksplorasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, Semarang, Yayasan Setara, 2000, hlm 16

Bagi anak-anak ini kendati kehidupan di jalanan sebenarnya tak kalah keras, namun lebih memberikan nilai alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari. Jika di jalanan anak-anak itu dapat lari dari ancaman tindak kekerasan tetapi dikeluarganya justru harus menerima nasib begitu saja saat dipukuli oleh orang-orang dewasa disekitarnya.

Menurut *Freud*<sup>3</sup> dasar perilaku adalah instink yang bertempat dalam alam ketidaksadaran, ada dua jenis instink atau naluri yang eros (naluri kehidupan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan individu atau spesies) dan instink tanatos (naluri kematian dorongan untuk menghancurkan yang ada pada setiap manusia dan dinyatakan dalam perkelahian, pembunuhan, perang, sadism, dan sebagainya). Jadi jika ditinjau dari segi teorinya *Freud* perilaku bertahan hidup di jalanan di dasari oleh instink eros tersebut. Untuk mempertahankan hidupnya mereka pada umumnya meminta-minta disamping-samping jalan dan tempat umum lainnya. Keberadaan anak-anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena keseharian kota-kota besar di Indonesia.

Fenomena ini, selain dampak dari derasny arus urbanisasi dan perkembangan lingkungan perkotaan yang menawarkan mimpi pada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di perkotaan, terutama masyarakat miskin atau masyarakat ekonomi lemah dampaknya Indonesia yang menjadikan anak jalanan melonjak drastis. Selain itu perkembangan kota yang cepat dapat pula meningkatkan jumlah anak jalanan semakin pesat, kehidupan di kota-kota besar

---

<sup>3</sup> Dr. K. Bertenes. *Memperkenalkan Psikoanalisa Sigmund Freud*. Jakarta: PT Gramedia. 1979. Hlm 55

yang tampak serba gemerlap dengan pernak-pernik kebebasannya ibarat sinar lampu yang mengundang anak-anak jalanan dan dibutuhkannya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan.<sup>4</sup> Faktor yang mendukung alasan mereka untuk terjun ke jalanan demi mencari nafkah diantaranya besarnya urbanisasi, jaminan mendapatkan pekerjaan di kota, pengaruh dari teman dan lainnya.

Tetapi yang menjadi faktor utama mereka adalah kemiskinan, ketidak harmonisan keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Hubungan sosial anak-anak yang keluarganya mampu mereka mempunyai corak yang berbeda orang tua mereka dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam sebab tidak disulitkan oleh kebutuhan-kebutuhan primer, seperti mencari nafkah sehari-hari. Namun demikian status sosial ekonomi tidaklah dapat dikatakan sebagai faktor yang mutlak, sebab hal ini tergantung pula kepada sikap orang tua dan corak interaksi dalam keluarga itu. Bahwa latar belakang sosial ekonomi yang paling menguntungkan bagi perkembangan sosial anak-anak ialah status sosial ekonomi yang menengah saja, kecuali bahwa terdapat kemungkinannya bahwa anak-anak dalam hal itu agak lambat dalam menyesuaikan diri dari tugas pekerjaan baru, latar belakang sosial ekonomi yang sangat tinggi dan sangat rendah dapat merupakan suatu sosial bagi perkembangan anak-anak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.annahaira.com> diakses pada 10:30 pada tanggal 26 oktober 2017

<sup>5</sup> H. Abu Ahmadi, dkk. *Pengaruh Masyarakat Terhadap Perkembangan Sosial* , Jakarta, PT Prineka Cipta, 2002, hlm 256-259

Faktor terjadinya anak jalanan ialah tidak harmonisnya hubungan keluarga seharusnya yang bisa mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak adalah keutuhan keluarga.

Keutuhan keluarga ialah keutuhan dalam struktur keluarga yaitu adanya ayah ibu dan anak-anak, apabila tidak adanya ayah atau ibu maka struktur keluarga itu tidak utuh lagi. Peran keutuhan keluarga sekedar dapat ditafsirkan dari beberapa hasil penelitian sebagai berikut. R.Stury menegaskan pada tahun 1938 bahwa 63% dari anak nakal dalam suatu lembaga pendidikan anak-anak berasal dari keluarga yang tidak utuh.

K.Gottschaldt<sup>6</sup>, memberitahukan bahwa 70,8% adanya anak jalanan karena anak-anak sulit dididik, keluarga-keluarga yang tidak teratur, tidak utuh, atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat. Maud A. Merrio, Baston, 1949 mendapatkan bahwa 50% dari anak-anak yang menyimpang berasal dari keluarga yang broken home, demikian pula sekurang-kurangnya 50% dari anak-anak prajuwana dan penjara.

Menurut hasil penelitian Lembaga Pendidikan IKPI Bandung tahun 1959 dan 1960. Kiranya hasil-hasil ini yang diadakan di Jerman di Amerika Serikat dan Indonesia, sudah menggambarkan dengan jelas, peranannya yang negatif dari pada ketidak utuhan keluarga terhadap perkembangan sosial anak-anak. Ketidak utuhan keluarga mempunyai pengaruh-pengaruh negatif lainnya terhadap perkembangan sosial anak-anak hal mana telah ditunjukkan oleh eksperimen-eksperimen yang diadakan oleh H.Thomas di Jerman Barat tahun 1957.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 260- 261



Faktor sosial ternyata juga mampu menjelaskan fenomena anak jalanan yang menjadi pekerja anak hal ini terjadi akibat rendahnya aspirasi orang tua tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak.

Dengan pemahaman dan aspirasi yang rendah dari orang tua tentang arti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, menyebabkan anak dengan mudahnya meninggalkan sekolah tanpa alasan yang kuat. Rendahnya dukungan orang tua pada anak-anak yang bersekolah bersinegri dengan dorongan orang tua yang mengajak, menyuruh bahkan memaksa anak-anak mereka terjun di dunia kerja. Kebanyakan anak-anak yang bekerja memilih pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada di jalanan, misalnya mengamen, pedagang asongan, mengemis dan lain sebagainya. Penyebab anak turun kejalanan dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu menompang kehidupan ekonomi keluarga, mencari kompensasi dari kurangnya perhatian keluarga dan sekedar mencari uang tambahan.

Kegiatannya mereka mencari penghasilannya di tempat-tempat umum, misalnya di warung-warung, stasiun kereta api, terminal, pasar dan lain sebagainya. Anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung sekaligus mencari sumber kehidupan meskipun masih ada yang tinggal dengan keluarganya. Pada awalnya anak jalanan diartikan sebagai anak yang hidup dijalanan sepanjang hari, orang awam sering menyebut mereka dengan istilah gelandangan, atau gembel yang menjalankan seluruh kegiatannya seperti tidur, istirahat, mencari makan, mencari uang, atau bermain di jalanan. Sebagian besar dari mereka hidup terpisah dari keluarga (orang tua atau saudara kandung) bukan saja terpisah fisik, namun juga non fisik mereka juga tidak pernah menerima

bantuan keluarga. Keberadaan anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena keseharian di kota-kota besar di Indonesia.

**Tabel 1 Data Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung dari Tahun 2017.**

No	Tahun	Jumlah
1	2014	15
2	2015	11
3	2016	23
4	2017	10
<b>Total</b>		<b>59</b>

Indonesia saat ini sudah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diwariskan secara turun menurun oleh pemerintah Belanda. Saat ini KUHP merupakan substansi hukum yang kita miliki untuk mengatur serta mengakomodir semua permasalahan hukum terkait dengan hal pidana yang terjadi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aktivitas lain untuk mencari makan dan mempertahankan hidup adalah dengan bekerja sebagai pengamen, semir sepatu, pekerja seks, pemulung, dan juga terkadang melakukan pekerjaan tertentu agar diberi upah oleh orang-orang yang dibantunya. Ciri anak jalanan menurut Nusa Putra dan Suyanto ciri-ciri anak jalanan sebagai berikut :

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan selama 3-24jam).
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah dan sedikit sekali yang tamat SD).
- c. Berasal dari keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa keluarganya tidak jelas).
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (menjadi pengamen, pengasong/pedagang, pengemis, kuli/buruh pasar, kernet, penyemir sepatu, pekerja seks, perantara/calor).<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Bagong suyanto, *Masalah Sosial anak*, Jakarta, Prenada Media, 2002, hlm 10

Menurut Undang-Undang Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di jelaskan bahwa Pasal 3 yaitu :

- a) Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
- b) Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
- c) Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- d) Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19-59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan panti asuhan.
- e) Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun keatas.

Anak jalanan selalu di pandang negatif oleh kebanyakan orang, karena keberadaan mereka yang ada di jalanan dan melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu anak jalanan diartikan sebagai anak yang berbuat nakal dan mengganggu ketertiban umum, di jalanan mereka hidup tanpa aturan yang bersifat logistik yang ada adalah aturan yang mereka buat sendiri sehingga aturan yang berlaku menjadi “hukum rimba” dengan kata lain di dalam kehidupan mereka siapa yang kuat dialah yang menang, itu adalah aturan yang harus dipatuhi. Seperti pada kutipan berikut ini :

Contoh kasus tentang anak jalanan “Polisi Pamong Praja (Bapol PP) Kota Bandar Lampung kembali menggelar razia anak jalanan (anjaj), gelandangan dan pengemis (gepeng), serta pekerjaan seks komersial (PSK), selasa (12/9) malam. Dalam razia tersebut petugas mengamankan belasan anjaj dan dua PSK. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Murzarin Daud mengatakan telah menerima beberapa kali anjaj, gepeng, serta PSK dari Bapol PP Kota Bandar Lampung. Ini sudah sekian kalinya rabu siang ini kami terima empat orang yang terdiri dari dua anjaj dan dua PSK. Nanti kami panggil keluarganya, jika tidak ada keluarga yang datang maka akan diteruskan ke panti rehabilitasi, sedangkan anjaj yang bernama Wawan terus memohon belas kasihan kepada staf Dinsos Kota Bandar Lampung untuk segera dipulangkan. Sementara itu, PSK yang tertangkap mengaku tidak sedang bekerja lagi. Murzarin mengatakan mereka yang tertangkap akan di data dahulu dan memanggil pihak keluarganya. Kemudian yang bersangkutan

akan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Meski demikian Murzarin mengungkapkan ada tiga tahapan dalam penindakan masalah sosial ini pertama peringatan jika belum jera maka akan ada pembinaan kalau memang belum juga maka akan dilakukannya sanksi berupa denda sesuai dengan perda larangan mengemis yang berlaku. Kepala Seksi Penertiban Umum Satpol PP Bandar Lampung Jan Roma menjelaskan dalam penertiban tersebut pihaknya mengerahkan 15 personel, sementara lokasi yang dilakukan pertiban ada empat lokasi. Lokasi yang kami tertibkan di jalan Soekarno Hatta, Pasar Tengah, daerah Mangga Dua Teluk Betung dan Tugu Adipura.<sup>8</sup>

Contoh Kasus lainnya yaitu terjadi di Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang kembali marak di sejumlah jembatan penyebrangan orang dan lampu merah di Kota Bandar Lampung, Senin (11/9/2017) malam. Kasatpol PP Bandar Lampung Cik Raden, mengatakan setiap hari anggotanya melakukan razia terhadap anjal dan gepeng, karena sudah sangat mengganggu ketertiban umum di Kota. “Hasilnya, kami menangkap Sembilan anjal, lima perempuan dan 4 laki-laki. Kami dapatkan mereka di lampu merah, tempat-tempat keramaian. Sudah kami peringatan dan kami bina tapi masih saja kembali ke jalanan”. Cik Raden juga mengatakan kebanyakan gepeng didapat di kawasan Rajabasa. Semua gepeng dan anjal sudah di buat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya. “ Mereka sudah kita periksa semua kebanyakan mereka meminta-minta. Alasan utamanya masalah ekonomi semua. Sore ini kita serahkan ke Dinas Sosial”.<sup>9</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Amankan Anjal dan Gepeng. Satuan Polisi pamong Praja menggelar razia terhadap anak jalanan dan gelandangan di sejumlah tempat, Selasa (14/11). Selain itu Pol PP juga melakukan penertiban terhadap spanduk dan banner yang tidak memiliki izin yang terpasang di berbagai tempat dalam Kota. Kepala Bidang Ketertiban Umum (Tibum) Satuan Pol PP Kota Bandar Lampung Haristari mengatakan, razia tersebut berhasil mengamankan Sembilan anjal dan gepeng. Usia mereka berkisar 5 sampai 40 tahun mereka terjaring di perempatan lampu merah, pasar, dan pinggir jalan. “Mereka kemudian di bawa ke Dinas Sosial”, ujar Haristari, Selasa. Haristari mengatakan dalam operasi penertiban anak jalanan dan gepeng tersebut, tak ada perlawanan sama sekali sehingga memudahkan petugas membawanya ke Dinas Sosial. Biasanya, ujar dia, terjadi kejar-kejaran dan melawan, karena takut dibawa ke mobil. Dalam operasi tersebut, ia menuturkan terjaring pula anak-anak yang sedang menikmati aroma lem. Mereka biasa menyebut “ngelem”. Kebiasaan tersebut, ternyata sudah sering dilakukan para anjal ketika selesai mengemis atau mengamen.

<sup>8</sup> <http://www.lampost.co/berita-banpol-pp-razia-9-gelandangan-dan-anjal>, diakses pada tanggal 26 oktober 2017 pukul 19:00

<sup>9</sup> <http://lampungpro.com/post/6947/satpol-pp-kota-bandar-lampung-tangkap-semilan-anjal-dan-gepeng>. pada tanggal 21 April 2018 jam 19:00

Kepal Satuan Pol PP Kota Bandar Lampung Cik Raden mengatakan, pihaknya tetap bertekad untuk menertibkan anjal dan gepeng yang mengganggu arus lalu lintas dan pasar. Mereka di bawa ke Dinas sosial untuk mendapatkan pembinaan. Tim juga menertibkan anjal dan gepeng di rumah sakit, termasuk juga warung remang-remang pada malam hari.<sup>10</sup>

Pada era globalisasi ini banyak sekali peristiwa yang terjadi di tempat umum yang dilakukan oleh para kalangan remaja. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu anak punk yang melakukan pemalakan secara paksa kepada pedagang. Akibat pemalakan tersebut pedagang menjadi resah dalam melakukan proses perdagangan sehari-hari. Seperti kasus yang berada di kota Tanjab Barat kasus yang terjadi di kota ini disebabkan oleh peneguran oknum polisi kepada kelompok anak punk yang sedang melakukan pemalakan secara paksa. Pada saat polisi menegur, kelompok anak punk tersebut tidak terima atas teguran tersebut.

Hal ini menyebabkan terjadinya perdebatan antara polisi dan anak punk yang membuat warga masyarakat sekitar resah dan terganggu akan adanya peristiwa tersebut.<sup>11</sup> Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia tindakan pemalakan ini masuk kedalam tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum. Melihat fakta yang ada pada saat ini penulis menganggap bahwa penanganan kasus Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum ini merupakan suatu hal yang penting dan sehingga harus segera dicari solusi untuk menangani dan menaggulangnya.

Berdasarkan contoh kasus di atas hal yang menarik dari contoh kasus itu ialah anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum. Selama ini kita melihat anak jalanan semakin marak tetapi upaya aparat penegak hukum tidak cepat tanggap

---

<sup>10</sup> [http://www.google.com//amp/m.republika.co.id/amp\\_version/azeos1280](http://www.google.com//amp/m.republika.co.id/amp_version/azeos1280) pada tanggal 21 april 2018 jam 19:30

<sup>11</sup> <http://tribrataneews.jambi.polri.go.id/berita/detail/mabuk-dan-melakukan-pemukulan-secara-brutal-dua-anak-punk-diamankan-polisi> pada tanggal 27 oktober 2017 jam 21:00

dalam persoalan permasalahan anak jalanan, apabila mereka mendapatkan hukuman kurungan maka anak jalanan sekarang ini berkurang.

Masalah yang dijelaskan di atas maka dari itu penulis juga tertarik untuk mengangkat dan meneliti skripsi dengan judul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum”.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum di Kota Bandar Lampung ?
- b. Apakah faktor penghambat polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum di Kota Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian penelitian ini meliputi kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi upaya satuan polisi pamong praja dan menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum yang dilakukan baik oleh seseorang dengan cara-cara meresahkan warga sekitar, mengganggu pengguna jalanan, mengamen, lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Faktor apa saja yang menghambat polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembangunan ilmu hukum pidana.

- b. Kegunaan Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk member informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana penanggulangannya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup>

penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang bagaimana upaya penggulungan kejahatan baik pendekatan secara penal maupun non penal perlu juga di dukung dengan tingkat kesadarannya akan hukum.

Dibawah ini akan dikemukakan teorinya sebagai berikut :

#### **a. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi menjadi dua yaitu lewat jalur non penal dan jalur penal dapat di bedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal dan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif), sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada penindakan sesudah kejahatan terjadi (tindakan represif).

Berikut beberapa cara dalam menanggulangi kejahatan :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 123

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 40



## **1. Jalur Non Penal (Tindakan Preventif)**

Pada dasarnya bahwa non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan inmateril) dari faktor-faktor kriminal ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.<sup>14</sup> Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Preventif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatannya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha-usaha Pre-Emtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.<sup>15</sup>

## **2. Jalur Penal (Tindakan Represif)**

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di mana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial pidana sebagai

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 48

<sup>15</sup> Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997, hlm 110

salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku.

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu,

salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana fasilitas pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari

sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>16</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>17</sup> Maka di bawah ini ada beberapa konsep yaitu :

- a) Badan Polisi Pamong Praja adalah peran satuan polisi pamong praja tercakup dalam rangka memelihara ketentraman dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum perda dan peraturan kepala daerah merupakan salah satu komponen penegak hukum yang sangat penting.
- b) Anak Jalanan adalah anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarganya dan ada juga anak jalanan yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan.
- c) Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya suatu fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan yang secara konkret adalah berlakunya hukum dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin serta ditaatinya hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2011. hlm 8

<sup>17</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, hlm 132

<sup>18</sup> Dellyana .shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta , hlm 32.

- d) Ketertiban Umum adalah terpakainya badan jalan atau tortoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain.<sup>19</sup>
- e) Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga pulau Sumatera, Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar pulau Jawa. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 KM sebelah barat laut Jakarta, memiliki arti penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.251.642 jiwa, saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan dan perekonomian di provinsi Lampung.

---

<sup>19</sup> <https://media.neliti.com/.../61147-ID-fungsi-polisi-pamong-praja-dalam-penegak.pdf>, diakses 20:57

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. Pendahuluan**

Pada bagian memuat latar belakang permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagian latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain penegakan hukum, pidana, dan penanggulangan.

### **III. Metode Penelitian**

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

### **IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

### **V. Penutup**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan sarana-sarana penulis dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Ketertiban Umum dan Undang-Undang Yang Mengatur

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan rasa aman, tenteram dan terlindungi. Terutama segala yang berkaitan dengan hubungan atau interaksi terhadap sesama, sekitar dan komunitasnya, setiap manusia memiliki kepentingan namun jika kepentingan itu salah sasaran maka dapat merugikan atau bahkan membahayakan orang lain. Negara sebagai payung tempat masyarakat berteduh wajib memberikan solusi dan melindungi segala kepentingan masyarakat agar tidak mengganggu dan saling merugikan antara yang satu dengan yang lainnya.

Maka dari itu adanya ketertiban umum sangatlah penting untuk masyarakat demi terlindungi dan membuat rasa tentram di sekitaran kita.<sup>20</sup>

Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan anak jalanan, pergelandangan dan pengemis ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu pelanggaran (*Overtredingen*) di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain :

---

<sup>20</sup> [http://www.arahman.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=91:kejahatan-dan-pelanggaran-terhadap-ketertiban-umum&catid=56:artikel-rw-12&Itemid=78](http://www.arahman.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kejahatan-dan-pelanggaran-terhadap-ketertiban-umum&catid=56:artikel-rw-12&Itemid=78) diakses 21:27

- a. Penafsiran sempit dalam arti dan lingkup ketertiban umum ialah, hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja dan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Penafsiran luas dalam arti dan lingkup ketertiban umum meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>21</sup>

Dilihat dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Pelihara oleh Negara”, dan sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang Ketertiban Umum Bab II :

Ketentuan Pasal 504 yang berbunyi :

1. Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.<sup>22</sup>

Ketentuan Pasal 505 yang berbunyi :

1. Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Ketentuan Pasal 506 yang berbunyi :

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Ini berarti kegiatan mengemis dan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pergelandangan dan pengemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah melalui Peraturan daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut.

<sup>21</sup> M hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-

<sup>22</sup> Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012, cet ke-30, hlm 184.



Secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung. Idealnya dengan adanya ketentuan hukum pidana tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka hal tersebut seharusnya dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Dalam rangka mengatasi persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, ada tiga bentuk usaha yang harus dilakukan, yaitu :<sup>23</sup>

1. Usaha preventif, merupakan usaha untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, yang mana berdasarkan Pasal 6 upaya tersebut meliputi : penyuluhan dan bimbingan sosial, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak jalanan, pergelandangan dan pengemis, sehingga akan tercegah terjadinya :
  - Pergelandangan dan pengemis oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit kehidupannya.
  - Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya.

---

<sup>23</sup> Otjesalman&Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Ed ke 2 cet ke 1 Alumni, hlm 33-35

- Pergelandangan dan pengemis kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah permukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

Berdasarkan usaha preventif tersebut dapat dilakukan antara lain dengan :

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial.
  - b. Pembinaan sosial.
  - c. Bantuan sosial.
  - d. Perluasan kesempatan kerja.
  - e. Pemukiman lokal.
  - f. Peningkatan derajat kesehatan.
2. Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan, baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Dalam Pasal 9 diuraikan mengenai upaya represif tersebut meliputi : razi, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan.

Dalam ketentuan Pasal 11 Pemerintah RI No. 31 tahun 1980 diuraikan bahwa gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

1. Dilepaskan dengan syarat.
2. Dimasukan dengan panti sosial.
3. Dikembalikan kepada orangtua/ wali/ keluarga/ kampong halamannya.
4. Diserahkan kepengadilan.
5. Diberikan pelayanan kesehatan.

3. Usaha rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan Panti Sosial. Usaha penampungan terkait diatas ditunjukan untuk meneliti atau menyeleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam panti sosial. Seleksi dimaksud dengan bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Selanjutnya, usaha penyantunan ditunjuk untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang produktif. Dalam melaksanakan penyantunan tersebut diatas para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Berikut adalah usaha-usaha tindak lanjut yang bertujuan agar mereka tidak kembali menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut tersebut diatas dilakukan dengan :

1. Meningkatkan kesadaran berswadaya.
2. Memelihara, menetapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.
3. Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Oleh karena itulah diperlukan adanya suatu produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat berlaku dengan efektif yang dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan gelandangan dan pengemis.

Oleh sebab itu pengancaman pidana terhadap pengemis perlu diterapkan, untuk mencegah dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela dan tidak boleh dilakukan.<sup>24</sup>

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahwa disamping upaya-upaya penanggulangan sebagaimana ditegaskan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis tersebut diatas, maka dalam rangka penanggulangan atau penanganan masalah gelandangan dan pengemis juga dapat diterapkan upaya-upaya penanggulangan melalui penerapan hukum pidana (*upaya penal*) yaitu berupa pemberian sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria perbedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, yaitu pandangan yang bersifat kualitatif dan pandangan yang bersifat kuantitatif.

##### 1. Pandangan yang bersifat kualitatif menyatakan bahwa :

Kejahatan adalah *Rechtsdelict* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jika benar-benar dirasakan oleh masyarakat

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, hlm 26.

sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya : pembunuhan, pencurian. Pelanggaran adalah *Wetsdelict* yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, jadi karena ada Undang-Undang menyebutkan sebagai tindak pidana, jadi karena ada Undang-Undang mengancamnya dengan hukum pidana.

2. Pandangan yang bersifat kuantitatif, yaitu hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan.

## **B. Definisi Anak Jalanan dan Tugas, Fungsi, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja**

### 1. Definisi Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik itu perempuan maupun laki-laki mereka dicampakkan oleh keluarganya yang tidak mampu menanggung beban kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Secara umum, anak jalanan itu perempuan maupun laki-laki mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, semir sepatu, jual koran dan lain sebagainya anak-anak seperti mereka supaya bisa bertahan hidup tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan terdapat banyak kecendrungan yaitu :

1. Sebagian besar anak jalanan melakukan aktivitas berjualan di jalanan.
2. Memperoleh makanan dengan cara membeli sendiri.
3. Lama tinggal di jalan dalam satu hari di atas 12 jam.
4. Memperoleh uang dengan hasil berjualan dan mengamen untuk membantu kebutuhan keluarga dan kurang betah di rumah.

Anak-anak jalanan mempunyai tipe :

1. Anak jalanan yang masih memiliki dan tinggal dengan orangtua.
2. Anak jalanan yang masih mempunyai orangtua tapi tidak tinggal dengan orangtua.
3. Anak jalanan yang sudah tidak memiliki orangtua dan tapi tinggal dengan keluarga.
4. Anak jalanan yang sudah tidak memiliki orangtua dan tidak tinggal dengan keluarga.<sup>25</sup>

Konsorsium anak jalanan Indonesia<sup>26</sup> pada Tahun 1996 di Ambarita-Sumatera Utara, mengelompokkan anak jalanan kedalam tiga kelompok yaitu :

1. Anak Perantauan (Mandiri)
  - a) Biasanya kerja di jalanan.
  - b) Hidup sendiri, jauh dari orangtua.
  - c) Sengaja merantau untuk mencari kerja, tinggal di sembarang tempat atau mengontrak rumah.
  - d) Waktu dimanfaatkan untuk mencari uang.
2. Anak Bekerja di Jalanan
  - a) Pulang kerumah.
  - b) Tinggal bersama orangtua atau saudaranya.
  - c) Waktu dimanfaatkan untuk mencari uang.
  - d) Ada yang masih sekolah dan ada yang tidak.
3. Anak Jalanan Asli
  - a) Anak yang sengaja lepas dari ikatan keluarga.
  - b) Anak dari keluarga gelandangan.
  - c) Biasanya bekerja apa saja di jalanan.
  - d) Bekerja dengan target penghasilan untuk makan dan merokok.
  - e) Menetap di sembarang tempat.

---

<sup>25</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm 20

<sup>26</sup> Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Semarang:Yayasan Setara, 2004, hlm 10

Berdasarkan hasil kajian lapangan secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok anak jalanan yaitu :

1. *Childern On The Street*

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi dari anak jalanan adalah untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselsaikan ssendiri oleh orang tuanya.

2. *Children Of The Street*

Anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah.

3. *Children From Families Of The Street*

Anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan, walaupun-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan.<sup>27</sup>

Anak jalanan melakukan aktivitas tertentu di jalanan yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan anak jalanan antara lain adalah membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi, memanfaatkan barang bekas/sisa, melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kegiatan rentan terhadap eksploitasi seksual. Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa “Anak Jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan phsykis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegitan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya”. Selain itu ciri-ciri anak jalanan juga dapat dikenali dari penampilannya baik secara fisik dan psikis.

---

<sup>27</sup> Shalahuddin Odi, *Eksplorasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, Semarang, Yayasan Setara,2000, hlm 16

A. Secara Fisik

Warna kulit kusam, rambut berwarna kemerah-merahan, badannya kurus dan pakaian tidak terurus dan kotor.

B. Secara Psikis

Mobilitas tinggi, bersikap acuh tak acuh, penuh kecurigaan, sangat sensitive, berwatak keras, kreatif, memiliki semangat hidup, berani bertanggung jawab dan mandiri.

### 1. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan

Faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pembangunan  
Pembangunan yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi dan melemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sector formal dan menyebabkan mereka untuh bertahan hidup.
- b. Faktor Kemiskinan  
Faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya anak-anak jalanan.
- c. Faktor Kekerasan Keluarga  
Anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi anak jalanan.
- d. Faktor Perceraian Orangtua (*broken home*)  
Perceraian orangtua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan tidaklah mudah untuk memilih mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup di jalanan.
- e. Faktor Ikut-Ikutan Teman  
Sering anak yang telah memasuki dunia jalanan, menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak yang lain untuk mengikuti jejaknya.
- f. Faktor Kehilangan Orangtua  
Banyak anak memasuki dunia jalanan karena kedua orangtuanya meninggal atau ditangkap kamtib dan dikembalikan ke daerah asalnya atau dilepas begitu saja di suatu tempat akhirnya anak terpaksa hidup sendiri, untuk mempertahankan hidupnya mereka melakukan kegiatan di jalanan.
- g. Faktor Budaya  
Ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib ke daerah lain.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Semarang, Yayasan Setara, 2004, hlm 31



## **2. Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan Kemiskinan dan Keretakan Keluarga**

### **a. Kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat rendah standar hidup, yaitu tingkat kekurangan materi dalam jumlah atau sekelompok yang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>29</sup> Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan sosial, kehidupan moral mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Faktor pendorong atau penyebab terjadinya kemiskinan yaitu :

#### **1. Pendidikan yang rendah**

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya sehingga seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan dalam dunia kerja.

#### **2. Terbatasnya lapangan kerja**

Lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara factual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

#### **3. Beban keluarga**

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan semakin banyak anggota keluarga semakin besar pengeluaran.

---

<sup>29</sup> Suparlan Pardi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm 15

Masalah kemiskinan ini merupakan salah satu pemicu munculnya anak jalanan. Anak yang seharusnya mendapat penghidupan maupun pendidikan yang layak di masa kanak-kanak ternyata mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Faktor kemiskinan merupakan faktor yang kuat sebagai salah satu penyebab munculnya anak jalanan, tingkat ekonomi keluarga yang rendah secara tidak langsung memaksa mereka berpikir atau bertindak untuk mencari jalan keluarnya yaitu sebagai anak jalanan.

**b. Keretakan Keluarga (*Broken Home*)**

Menurut Narwoko dan Suyanto keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Masyarakat manapun di dunia keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Faktor pendorong atau penyebab terjadinya keretakan keluarga (*Broken Home*) yaitu :

1. Terjadinya perceraian

Perceraian adalah pertama adanya disorientasi tujuan suami istri dalam membangun rumah tangga. Faktor kedewasaan yang mencakup intelektualitas, emosionalitas, dan kemampuan mengelola dan mengatasi berbagai masalah keluarga.

2. Kehilangan kehangatan di dalam keluarga antara anak dan orang tua

Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga menyebabkan hilangnya kehangatan di dalam keluarga antara orang tua dan anak. Faktor kesibukan biasanya sering dianggap penyebab utama dari kurangnya komunikasi tersebut.

### 3. Adanya masalah ekonomi

Keluarga pasti mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan seorang istri dan anak-anaknya maka timbullah pertengkaran suami istri yang sering menjerumus kearah perceraian.

karateristik anak turun kejalanan yaitu ketidak berfungsian keluarga merupakan salah satu masalah pemicu anak jalanan. Keluarga yang dianggap merupakan tempat nyaman menjadi suatu hal tidak nyaman lagi bagi anak dan sering terjadinya kekerasan dalam suatu keluarga ini yang menyebabkan anak terjun ke jalanan. Keluarga *Broken Home* juga merupakan situasi keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan-kekerasan, konflik antar orang tua, anak dengan orang tua, kakak dengan adik yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam keluarga, perceraian orang tua, sehingga anak harus ditiitpkan oleh keluarga maupun orang lain, hal ini memicu munculnya Anak Jalanan.

### 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP berarti Satuan Polisi Pamong Praja, pada dasarnya Pamong Praja dipergunakan untuk menyebutkan bahwa mereka pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Pamong Praja adalah aparatur pusat maupun daerah yang didik secara khusus untuk menjalankan tugas pemerintahan yang melindungi masyarakat, bangsa dan Negara. Pamong Praja adalah perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <http://haw291094.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pamong-praja.html>, diakses jam 20:00 pada tanggal 1 november 2017

### **a. Teori Satuan Polisi Pamong Praja**

Menurut Wasistiono definisi ini masih terbuka untuk diperdebatkan terutama mengenai tiga kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh anggota Korps Pamong Praja. Selain melakukan redefinisi bagi Sadu Wasistiono Korps Pamong Praja juga harus melakukan reposisi dalam arti menata ulang kedudukan dan hubungannya dengan pemerintah serta partai yang berkuasa, sejalan dengan kebijakan pemerintah Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, ada pun secara rinci perubahan nama dari Satpol PP dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan

---

<sup>31</sup> Ibid

Kapanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ).
2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok.

**a. Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung**

Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisis Pamong Praja daerah kota Bandar Lampung di jelaskan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kota Bandar Lampung dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 2 diatur,

bahwa kedudukan seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja langsung bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertariat Daerah. Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penegakan peraturan produk hukum daerah. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang tugas fungsi dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja daerah kota Bandar Lampung bahwa untuk menyelenggarakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisis Pamong Praja adalah sebagai berikut :

**a) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**1. Kedudukan**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

**2. Tugas Pokok**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

**3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparat lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat daerah atau badan hukum agar memenuhi dan menaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- g. Pelaksanaan pelayananteknis kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>32</sup>

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Satpol PP berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban *non yudisial* terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukm yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

---

<sup>32</sup> Herni Susiani, *Fungsi Polisi pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah*, hlm 106



Adapun beberapa fungsi dari Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 yaitu adalah :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik pegawai Negeri sipil daerah, atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

### **C. Teori Tentang Upaya Penggulungan Satuan Polisi Pamong Praja**

Upaya penanggulangan secara garis besar dapat di bagi menjadi dua yaitu melalui jalur non penal dan jalur penal dapat di bedakan bahwa upaya penggulungan kejahatan lewat jalur non penal dan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif) sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.<sup>33</sup>

---

32. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 42.

#### **D. Teori Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum**

1. Faktor Perundang-Undangan
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

##### a) Faktor Perundang-Undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Yang artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai Undang-Undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif yaitu :

1. Undang-Undang tidak berlaku surut.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampaikan Undang-Undang yang bersifat umum apabila perbuatannya sama.
5. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.
6. Undang-Undang tidak dapat di ganggu gugat.

7. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pembaharuan.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penegakan hukum adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peran pihak lain.
2. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
3. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Yang mendukung penegak hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, pralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d) Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya, baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkan secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>34</sup>

#### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1983, hlm 41

## **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang dapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan anak jalanan, data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Data sekunder terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang tugas, fungsi dan tata kerja satuan Polisis Pamong Praja daerah kota Bandar Lampung.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

**C. Penentuan Narasumber**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum.

1. Kepala bagian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	=	1 orang
2. Kepala bagian Satpol PP Kota Bandar Lampung	=	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	=	1 orang
Jumlah	=	<u>3 orang</u>

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data<sup>35</sup>

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagian berikut :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literature yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen laen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

### 2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

#### a. Identifikasi Data

Identifikasi yang menaridan menetapkan data yang berhubungan dengan faktor penyebab terjadinya anak jalanan dan uapaya menanggulangi anak jalanan.

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm 58



b. **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. **Sistematika Data**

Sistematika data yaitu penyusunan dan secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

**E. Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum yaitu :
  - a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
  - b) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
  - c) Meningkatkan pendidikan moral.

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini belum berjalan atau belum dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari tidak adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat di Kota Bandar Lampung. Upaya yang dilakukan saat ini hanya sampai ke tingkat rehabilitasi dan tidak sampai ke tingkat Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 504 KUHP (tindak pidana pengemisan) dan Pasal 505 KUHP (tindak pidana pergelandangan) berkaitan dengan teori penal usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera.

Implementasi penegakan hukum pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung atas ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum juga belum dilakukan secara maksimal.

2. Faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum yaitu : faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum belum maksimal, berikutnya faktor substansi hukum (*legal substance*). Belum adanya aturan pidana bagi masyarakat pemberi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih kurang pedulinya masyarakat Kota Bandar Lampung akan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Masih adanya masyarakat yang memberikan sesuatu atau uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis, nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat bertentangan dengan ide pemidanaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis, dan sikap mental aparat penegak hukum yang lunak atau kurang tegas. Faktor-faktor yang tidak mendukung anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yang berupa sarana atau fasilitas dan petugas pelaksanaan operasi razia atau pertiban yang dimiliki oleh Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandar Lampung belum memadai, dan faktor substansi hukum (*legal substance*) itu sendiri karena keberadaannya sebagai dasar pelaksanaan

penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

1. Perlu adanya peningkatan kinerja, koordinasi dari lembaga atau aparat penegak hukum terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial agar pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih tegas dan konsekuen.
2. Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis baik itu yang terkait dengan faktor struktur hukum, faktor substansi hukum, maupun budaya hukum yang mana upaya tersebut diatas dapat berupa perbaikan kinerja, pembuatan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dan aparat penegak hukum khususnya tentang penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang di dalamnya juga mengatur sanksi pidana bagi masyarakat pemberi maupun anak jalanan, gelandangan dan pengemis

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abu Ahmadi, H dkk. 2002. *Pengaruh Masyarakat Terhadap Perkembangan Sosial*, Jakarta, PT Prineka Cipta.
- B.Handoyo. Restu Cipto.2003. *Kewarganegaraan dan Hak Asasi manusia (memahami proses konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Bertens. Dr. K. 1979. *Memperkenalkan Psikonalisa Sigmund Freud*. Jakarta:PT Gramedia.
- Departemen. 2008. *Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E.Utrecht. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan sosial Sebagai kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- H. Abu Ahmadi, Dkk. 2002. *Pengaruh Masyarakat Terhadap Perkembangan Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Nawawi. Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Odi. Shalahuddin.2000. *Eksplorasi Seksual Komersial Terhadap Anak*. Semarang: Yayasan Setara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Eresco.

- Pardi, Suparlan. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Surianingrat, Bayu. 1990. *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suyanto Bagong, 2002. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susiani, Heni. *Jurnal Fungsi Polisi Pamong praja Dalam Penegakan Peraturan daerah*.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Supartono. 2004. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara.
- Susanto, Otjesalman & Anton F. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Ed ke 2 cet ke 1 Alumni.
- Susanto. Topo & Eka Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta, PT. Raja Gravindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

Dilihat dari, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Dilihat dari PP RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.

### C. Diakses

<http://www.annahaira.com>

[http://www.annahaira.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=91:kejahatan-dan-pelanggaran-terhadap-ketertiban-umum&catid=56:artikel-rw-12&Itemid=78](http://www.annahaira.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kejahatan-dan-pelanggaran-terhadap-ketertiban-umum&catid=56:artikel-rw-12&Itemid=78)

<http://www.annahaira.com> diakses pada 10:30 pada tanggal 26 oktober 2017

<http://www.lampost.co/berita-banpol-pp-razia-9-gelandangan-dan-anjal>, diakses pada tanggal 26 oktober 2017 pukul 19:00

<http://lampungpro.com/post/6947/satpol-pp-kota-bandar-lampung-tangkap-sembilan-anjal-dan-gepeng>. pada tanggal 21 April 2018 jam 19:00

[http://www.google.com//amp/m.republika.co.id/amp\\_version/azeos1280](http://www.google.com//amp/m.republika.co.id/amp_version/azeos1280) pada tanggal 21 april 2018 jam 19:30

<http://tribatanews.jambi.polri.go.id/berita/detail/mabuk-dan-melakukan-pemukulan-secara-brutal-dua-anak-punk-diamankan-polisi> pada tanggal 27 oktober 2017 jam 21:00

<https://media.neliti.com/.../61147-ID-fungsi-polisi-pamong-praja-dalam-penegak.pdf>, diakses 20:57

<http://haw291094.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pamong-praja.html>, diakses jam 20:00 pada tanggal 1 november 2017

[http://www.annahaira.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=91:kejahatan-dan-pelanggaran-terhadap-ketertiban-umum&catid=56:artikel-rw-12&Itemid=78](http://www.annahaira.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kejahatan-dan-pelanggaran-terhadap-ketertiban-umum&catid=56:artikel-rw-12&Itemid=78) diakses 21:27